



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RARYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG HASIL PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sumedang, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Hasil Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG HASIL PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Hasil Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Robby Yulianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG HASIL PEMILIHAN UMUM.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG HASIL PEMILIHAN UMUM**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
HASIL PEMILIHAN UMUM**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
2026**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Prabu Gadjah Agung No. 15, Sumedang**

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/sumedang>



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor SOP	1 Tahun 2026
TANGGAL PENGESAHAN	27 APRIL 2026
DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG OGI AHMAD FAUZI
Nama SOP	Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Hasil Pemilihan Umum

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

KUALIFIKASI PELAKSANA:


Memahami proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang



<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:</p>
<p>SOP Surat Masuk dan Surat Keluar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sumedang; 2. Surat Undangan Pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup KPU Kabupaten Sumedang; 3. Salinan terlegalisi SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2024; 4. Salinan terlegalisasi SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2024; 5. Salinan terlegalisasi SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2024; 6. Salinan terlegalisasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan Yang sama; 7. BA tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2024;

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan baik dari anggota DPRD yang diganti maupun calon pengganti antarwaktu; 9. Surat dari KPU Kabupaten Sumedang kepada DPRD Kabupaten Sumedang perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD; 10. PC/Laptop; 11. Printer; 12. ATK.
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>KPU Kabupaten Sumedang menyampaikan surat jawaban terkait nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi dan rapat pleno yang telah dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulensi dan dokumentasi rapat pleno tertutup; 2. Aplikasi SIMPAW.


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW)
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG HASIL PEMILIHAN UMUM
 DI KPU KABUPATEN SUMEDANG**



No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Menugaskan Anggota KPU Kabupaten Sumedang untuk menindaklanjuti Surat Permohonan Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.						Surat Permononan Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang yang dilampiri dengan Dokumen Pendukung. Dokumen Pendukung diantaranya yaitu sebagai berikut*: 1. Surat Keterangan Kematian; 2. Surat pengajuan pengunduran diri yang dibubuhi materai dan di tandatangani oleh Anggota DPRD yang mengundurkan diri; 3. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai	30 menit	Disposisi Ketua KPU Kabupaten Sumedang kepada Anggota KPU Kabupaten Sumedang yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.	Hari Pertama (*) Dokumen Pendukung disesuaikan dengan alasan pemberhentian Anggota DPRD.


No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
							kekuatan hukum tetap; 4. Surat Keterangan yang menyatakan Anggota DPRD tidak lagi Memenuhi Syarat sebagai Anggota DPRD; 5. Surat Keputusan Pemberhentian dari Partai Politik; 6. Keputusan Gubernur terkait Pemberhentian Anggota DPRD.			
2.	Menugaskan Subbag Tekhum untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi kepada pengurus Partai Politik dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sumedang.						<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang; • Surat Undangan kepada Partai Politik terkait dan Calon Pengganti Antarwaktu tentang pelaksanaan Klarifikasi; 	3 x 24 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Undangan kepada Partai Politik terkait dan Calon PAW; • Form ceklis verifikasi; • Berita Acara Klarifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Pertama Melaksanakan Verifikasi; • Hari Kedua dan Ketiga Melaksanakan Klarifikasi kepada Partai Politik yang bersangkutan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
							<ul style="list-style-type: none"> • Formulir pelaksanaan Verifikasi; • Daftar pertanyaan klarifikasi; • SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara; • SK Penetapan Perolehan Kursi; • SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih; dan • DCT. 			dan Calon PAW.
3.	Menugaskan staf Tekhum untuk mempersiapkan rapat pleno beserta kelengkapannya.						<ul style="list-style-type: none"> • Form ceklis verifikasi; • Berita Acara Klarifikasi. 	30 menit	Disposisi kepada staf Subbag Tekhum.	Hari keempat
4.	Menyiapkan dan mengumpulkan bahan pleno PAW, serta menyerahkan						Kelengkapan Dokumen: <ul style="list-style-type: none"> • Form ceklis verifikasi; • Berita Acara Klarifikasi. • SK Penetapan Rekapitulasi Hasil 	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Berita Acara Rapat Pleno; • Menyerahkan rancangan 	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
	kepada Sub Bagian Tekhum.						Penghitungan Perolehan Suara; • SK Penetapan Perolehan Kursi; • SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih; dan • DCT.		Berita Acara Rapat Pleno kepada Kasubbag Tekhum.	
5.	Finalisasi kelengkapan bahan Rapat Pleno PAW apabila kurang lengkap maka dikembalikan kepada Staf untuk dilengkapi						kelengkapan dokumen.	1 jam	Menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Sekretaris untuk dilegalisir.	
6.	Finalisasi kelengkapan bahan Rapat Pleno PAW apabila kurang lengkap maka dikembalikan kepada Kasubbag tekhum untuk dilengkapi					kelengkapan dokumen.	1 jam	Kelengkapan dokumen yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris.		

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
7.	Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sumedang.	↓ 					Undangan rapat pleno Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu dilengkapi Dokumen Pendukung.	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Risalah Rapat Pleno; • Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu. 	<p>Untuk hasil akhir Rapat Pleno, ada dua opsi surat jawaban kepada DPRD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila calon PAW memenuhi syarat, maka KPU dapat memberikan nama calon PAW; 2. Apabila proses PAW belum selesai atau Belum Memenuhi Syarat, maka KPU belum dapat memberikan nama calon PAW.


No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
8.	Menugaskan Kasubbag Tekhum serta memerintahkan staf untuk Menyusun Rancangan Surat Jawaban kepada DPRD Kabupaten Sumedang dan mendokumentasikan hasil Rapat Pleno.						<ul style="list-style-type: none"> • Risalah Rapat Pleno; • Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu; dan • Kelengkapan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris. 	30 menit	Disposisi kepada Kasubbag Tekhum.	
9.	Menerima tugas dari Sekretaris untuk memerintahkan staf menyiapkan Rancangan Surat Jawaban untuk DPRD Kabupaten Sumedang beserta lampiran dan kelengkapan dokumen lainnya, sesuai hasil Rapat Pleno Tertutup.						<ul style="list-style-type: none"> • Risalah Rapat Pleno; • Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu; dan • Kelengkapan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris. 	30 menit	Disposisi kepada Staf/Operator SIMPAW.	


No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
10.	Membuat Rancangan surat jawaban DPRD Kabupaten Sumedang, beserta lampiran dokumen lainnya.						<ul style="list-style-type: none"> • Risalah Rapat Pleno; • Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu; dan • Kelengkapan Dokumen yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris. 	2 jam	Rancangan Surat Jawaban untuk DPRD Kab. Sumedang beserta Lampiran.	Kelengkapan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> • SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris; • SK Penetapan Perolehan Kursi yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris; • SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris; • DCT yang sudah dilegalisir oleh

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
										Sekretaris; dan <ul style="list-style-type: none"> Salinan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nama Calon PAW.
11.	Memeriksa dan mengoreksi Rancangan Surat kepada DPRD Kabupaten Sumedang, Berita Acara kelengkapan dokumen lainnya.						Rancangan Surat Jawaban untuk DPRD Kab. Sumedang beserta Lampiran.	1 jam	Rancangan Surat Jawaban beserta Lampiran yang sudah di paraf oleh Kasubbag Tekhum KPU Kabupaten Sumedang.	
12.	Menyetujui atau mengoreksi Rancangan Surat kepada DPRD Kabupaten Sumedang, Berita Acara kelengkapan dokumen lainnya.						Rancangan Surat Jawaban untuk DPRD Kab. Sumedang beserta Lampiran.	1 jam	Rancangan Surat Jawaban beserta Lampiran yang sudah di paraf oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang.	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
	Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Jika sudah sesuai diteruskan kepada Anggota KPU Kabupaten Sumedang untuk paraf koordinasi.									
13.	Menyetujui atau Mengkoreksi Rancangan surat kepada DPRD Kabupaten Sumedang beserta lampirannya, apabila sudah sesuai diteruskan kepada Ketua KPU Kabupaten Sumedang untuk ditandatangani.		<p>A blue diamond decision box is located in the 'Anggota KPU' column. An orange arrow points down from the top of the diamond to the 'Ya' path, which leads to the 'Ketua' column. A blue arrow points up from the bottom of the diamond to the 'Tidak' path, which leads to the 'Anggota KPU' column.</p>				Rancangan Surat Jawaban untuk DPRD Kab. Sumedang beserta Lampiran.	1 jam	Rancangan Surat Jawaban beserta Lampiran yang sudah di paraf oleh Anggota KPU Kabupaten Sumedang.	Harus di paraf oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Sumedang menggunakan metode Paraf Koordinasi.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
14.	Menyetujui atau Mengkoreksi Rancangan surat kepada DPRD Kabupaten Sumedang beserta lampirannya.						Rancangan Surat Jawaban untuk DPRD Kab. Sumedang beserta Lampiran.	1 jam	Rancangan Surat Jawaban untuk beserta Lampiran yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumedang.	
15.	Melaksanakan Proses Pengiriman Surat Jawaban dengan memerintahkan Bagian Pengampu pengiriman surat dinas dan input data pada SIMPAW oleh Kasubbag Tekhum.						Surat jawaban kepada DPRD Kabupaten Sumedang beserta Lampiran dan kelengkapan Dokumen yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris; • SK Penetapan Perolehan Kursi yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris; • SK Penetapan Perolehan Calon 	30 menit	Surat Jawaban kepada DPRD Kabupaten Sumedang dikirim oleh Bagian Pengampu Pengiriman Surat Dinas.	Hari kelima

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
							<p>Terpilih yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris;</p> <ul style="list-style-type: none"> • DCT yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris; dan • Salinan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nama Calon PAW. 			
16.	Melaksanakan proses input data pada SIMPAW dengan memerintahkan staf Tekhum.						<p>Surat dan berita acara beserta lampiran formulir model D-Hasil; formulir Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD dari Partai Politik yang sama pada Daerah Pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, Disposisi.</p>	15 menit	Disposisi kepada staf Tekhum untuk proses input data pada SIMPAW.	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf Tekhum/Operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
17.	Mengunggah kedalam sistem informasi PAW.						Surat dan berita acara beserta lampiran formulir model D-Hasil; formulir Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih; Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD dari Partai Politik yang sama pada Daerah Pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, Disposisi.	1 jam	Input data PAW Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Pada Sistem Informasi PAW KPU.	Setelah Menerima Salinan Keputusan Mendagri Perihal Peresmian PAW. Maka KPU Kabupaten Sumedang Mengunggah Dalam SIMPAW

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Robby Yulianto

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/sumedang>